



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1023 /Pid Sus/ 2018/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTINE PANGKEREGO** ;  
Tempat lahir : Bitung ;  
Umrur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 November 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik Gang Kafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar / Lingkungan II Rt / Rw 006 / 002 Kelurahan / Desa Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; Fitra Octora Kohar,SH. dan Ni Kd Anindya Anggita Sary,SH, Advokat dan Konsultan Hukum alamat Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon-Denpasar-  
Hal 1 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpasar Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Dps.tertanggal 04 Oktober 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1023 / Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1023 / Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 26 September 2018 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 1023 / Pid.Sus / 2018 / PN. Dps., atas nama : Christine Pangkrego tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa CHRISTINE PANGKREGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Ketiga yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTINE PANGKREGO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Dua paket plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram ( kode A ) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B);
  - Satu buah kotak permen original;
  - Satu buah dompet warna ungu;
  - Satu buah pipa kaca;
  - Satu buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai korban, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 21 September 2018, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 0889 / DENPA.NARKO / 09 / 2018, sebagai berikut ;

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira Pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar kos Maha Ayu lantai II kamar Nomor 15 di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu jenis Metamfetamina sebanyak 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama CHRISTINE sebagai penyalah guna narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, Segera melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH berserta anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan terhadap terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar kos Maha Ayu lantai II kamar Nomor 15 di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH berserta anggota Kepolisian yang lain langsung mengetuk pintu kamar terdakwa

Hal 3 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengaku bernama CHRISTINE PANGKEREGO sehingga saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I NYOMAN JONI, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan kotak permen original berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika (kode A), pipa kaca dan korek api gas yang diletakkan diatas meja rias selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika (kode B) didalam didalam 1 (satu) buah dompet warna Ungu yang berada dibawah meja lalu saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I NYOMAN JONI, SH bertanya kepada terdakwa apa isi kedua plastik klip tersebut lalu dijawab shabu oleh terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara mesan shabu kepada saksi BENY TASWIR seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta datang ke Hotel Hardys Rofa di Jalan Nakula Kuta selanjutnya saksi BENY TASWIR dan terdakwa menggunakan shabu milik BENY TASWIR setelah menggunakan shabu selanjutnya saksi memberikan shabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BENY TASWIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa juga menggunakan 1 (satu) paket sabu bersama-sama dengan saksi BENY TASWIR.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu badan terdakwa menjadi fit dan menjadi lebih fokus.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa sabu-sabu yang diamankan dari tangan terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO diperoleh berat dari 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14

Hal 4 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dari 2 (dua) paket sabu tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram (kode A) dan seberat 0,04 gram (kode B), sehingga sisa barang bukti berupa sabu-sabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,01 gram netto (kode A) dan 0,1 gram (kode B).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 662/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,01 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 2880/2018/NF dan dengan berat 0,04 gram (kode B) diberi nomor barang bukti 2881/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 2882/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

### KEDUA :

Bahwa terdakwa CHRISTINE PANGKEREKO pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira Pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar kos Maha Ayu lantai II kamar Nomor 15 di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yaitu jenis Metamfetamina sebanyak 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa berdasarkan saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama CHRISTINE sebagai penyalah guna narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI,SH. Segera melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH berserta anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan terhadap terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar kos Maha Ayu lantai II kamar Nomor 15 di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH berserta anggota Kepolisian yang lain langsung mengetuk pintu kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengaku bernama CHRISTINE PANGKEREGO sehingga saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I NYOMAN JONI, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan kotak permen original berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkoba (kode A), pipa kaca dan korek api gas yang diletakkan diatas meja rias selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkoba (kode B) didalam didalam 1 (satu) buah dompet warna Ungu yang berada dibawah meja lalu saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I NYOMAN JONI, SH bertanya kepada terdakwa apa isi kedua plastik klip tersebut lalu dijawab shabu oleh terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba shabu tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara mesan shabu kepada saksi BENY TASWIR seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta datang ke Hotel Hardys Rofa di Jalan Nakula Kuta selanjutnya saksi BENY TASWIR dan terdakwa menggunakan shabu milik BENY TASWIR setelah menggunakan shabu selanjutnya saksi memberikan shabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BENY TASWIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya

Hal 6 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan 1 (satu) paket sabu bersama-sama dengan saksi

BENY TASWIR.

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu badan terdakwa menjadi fit dan menjadi lebih fokus.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa sabu-sabu yang diamankan dari tangan terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO diperoleh berat dari 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) selanjutnya dari 2 (dua) paket sabu tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram (kode A) dan seberat 0,04 gram (kode B), sehingga sisa barang bukti berupa sabu-sabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,01 gram netto (kode A) dan 0,1 gram (kode B).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 662/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,01 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 2880/2018/NF dan dengan berat 0,04 gram (kode B) diberi nomor barang bukti 2881/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 2882/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Hal 7 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHRISTINE PANGKEREKO pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira Pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar kos Maha Ayu lantai II kamar Nomor 15 di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama CHRISTINE sebagai penyalah guna narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, Segera melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan selanjutnya saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH berserta anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan terhadap terdakwa CHRISTINE PANGKEREKO yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar kos Maha Ayu lantai II kamar Nomor 15 di Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian saksi I KADEK WIDIANA, SH bersama-sama dengan saksi I NYOMAN JONI, SH berserta anggota Kepolisian yang lain langsung mengetuk pintu kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengaku bernama CHRISTINE PANGKEREKO sehingga saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I NYOMAN JONI, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan kotak permen original berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika (kode A), pipa kaca dan korek api gas yang diletakkan diatas meja rias selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika (kode B) didalam didalam 1 (satu) buah dompet warna Ungu yang berada dibawah meja lalu saksi I KADEK WIDIANA, SH dan saksi I NYOMAN JONI, SH bertanya kepada terdakwa apa isi kedua plastik klip tersebut lalu dijawab shabu oleh terdakwa

Hal 8 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan CHRISTINE PANGKEREGO dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara mesan shabu kepada saksi BENY TASWIR seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diminta datang ke Hotel Hardys Rofa di Jalan Nakula Kuta selanjutnya saksi BENY TASWIR dan terdakwa menggunakan shabu milik BENY TASWIR setelah menggunakan shabu selanjutnya saksi memberikan shabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BENY TASWIR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa juga menggunakan 1 (satu) paket shabu bersama-sama dengan saksi BENY TASWIR.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pertama-tama dengan cara menyiapkan botol kaca, shabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan korek api kemudian alat-alat tersebut terdakwa rakit menjadi bong dan didalam botol terdakwa masukkan air selanjutnya shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa sedot dari pipet plastik berupa asap yang keluar dari pembakaran dengan menggunakan mulut sehingga setelah menggunakan shabu badan terdakwa menjadi fit dan menjadi lebih fokus.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu-shabu yang diamankan dari tangan terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO diperoleh berat dari 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) selanjutnya dari 2 (dua) paket shabu tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram (kode A) dan seberat 0,04 gram (kode B), sehingga sisa barang bukti berupa shabu-shabu yang dihadirkan dipersidangan adalah 0,01 gram netto (kode A) dan 0,1 gram (kode B).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 662/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,01 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 2880/2018/NF dan dengan

Hal 9 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B) diberi nomor barang bukti 2881/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 2882/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I KADEK WIDIANA,SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Brigadir I NYOMAN JONI, S.H., beserta anggota subnit I idik II Sat Narkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II IPTU SETYO HERMAWAN, S.I.K. menangkap terdakwa menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 14.30 wita bertempat di Kos Maha Ayu lantai 2 kamar nomor 15 Jalan Gelogor Carik Gang Kafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang setelah digeledah ditemukan dua paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram ( kode A ) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram ( kode B ), satu buah kotak permen original, satu buah dompet warna ungu, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas yang diakuinya sebagai miliknya yang dibeli terdakwa dari temannya yang bernama BENY TASWIR ;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Beny Taswir yang juga mengakui membenarkan menjual Narkotika kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki Shabu itu untuk dipakai sendiri dengan cara membakarnya dan dihisap asapnya seperti orang merokok ;

Hal 10 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Brigadir I KADEK WIDIANA, S.H., beserta anggota subnit I idik II Sat Narkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II IPTU SETYO HERMAWAN, S.I.K. menangkap terdakwa menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 pukul 14.30 wita bertempat di Kos Maha Ayu lantai 2 kamar nomor 15 Jalan Gelogor Carik Gang Kafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang setelah digeledah ditemukan dua paket plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram ( kode A ) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram ( kode B ), satu buah kotak permen original, satu buah dompet warna ungu, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas yang diakuinya sebagai miliknya yang dibeli terdakwa dari temannya yang bernama BENY TASWIR ;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Beny Taswir yang juga mengakui membenarkan menjual Narkotika kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki Shabu itu untuk dipakai sendiri dengan cara membakarnya dan dihisap asapnya seperti orang merokok ;

Saksi BENY TASWIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa sebelum ditangkap yaitu pada awal bulan Juni 2018 bertempat di penginapan Hardys Rofa Jalan Nakula, Kuta.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di penginapan Hardys Rofa di Jalan Nakula Kuta dengan tujuan menyerahkan atau menjual shabu dimana saksi yang menyuruh terdakwa untuk datang ke penginapan Hardys Rofa untuk mengambil shabunya.
- Bahwa saksi tidak dapat menimbang tetapi perkiraan saksi beratnya sekitar 0,90 gram terbagi menjadi lima paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa sebanyak tiga kali dan terakhir kalinya pada awal bulan Juni 2018 di penginapan Hardys Rofa di Jl. Nakula, Kuta.
- Bahwa yang pertama pada bulan April 2018 saksi menjual satu paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang kedua pada bulan Mei 2018 sebanyak dua paket shabu seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan yang ketiga awal bulan Juni 2018 saksi menjual lima paket

Hal 11 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



putusan mahkamah sebagai barang bukti bernilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait adanya permasalahan narkoba yang dialami oleh terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO.
- Bahwa saksi merupakan konseling dari Relawan dimana pelaksananya adalah saksi sendiri.
- Bahwa dari pantauan saksi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang rajin datang ke klinik di Lembaga Kemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan narkoba.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa maka dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa maka terhadap terdakwa dapat dikatakan pemakai dengan resiko sedang perlu Intervensi singkat.
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa CHRISTINE PANGKEREGO dapat dikatakan menggunakan 1 sampai 2 kali seminggu menggunakan shabu.
- Bahwa filosofi yang diberikan saksi kepada terdakwa adalah dengan menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus kuat dan keadaan ini adalah bukan dari akhir segalanya dan terdakwa harus bisa bangkit.
- Bahwa terdakwa mengaku setelah menggunakan Shabu terdakwa menjadi merasa lebih segar, aktivitas menjadi meningkat, bisa lebih fokus dan kuat bergadang.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan secara kontinyu terhadap terdakwa, pada saat terakhir kali dilakukan tes terhadap terdakwa, maka diperoleh hasil bahwa urine terdakwa sudah tidak mengandung narkoba.
- Bahwa keadaan ekonomi terdakwa adalah biasa-biasa saja, karena terdakwa membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang hasil bekerja yang dikumpulkan terdakwa pada saat terdakwa bekerja.

Hal 12 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebelumnya menggunakan shabu bersama teman-teman dan membeli secara patungan.

- Bahwa rekomendasi saksi terhadap terdakwa adalah bahwa terdakwa lebih cocok untuk di psikoterapi, rehabilitasi karena terdakwa adalah seorang penyalah guna narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dikamar kos terdakwa, Kos Maha Ayu lantai 2 kamar nomor 15 Jalan Gelogor Carik Gang Kafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki dua paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi shabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram ( kode A ) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram ( kode B), Satu buah kotak permen original, Satu buah dompet warna ungu, satu buah pipa kaca dan satu buah korek api gas yang terdakwa beli dari Beny Taswir seharga Rp. 1.500.000 yang tujuannya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa selanjutnya Beny Taswir juga ditangkap perugas yang mengakui menjual dan memakai sabu dengan terdakwa tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu dengan cara dibakar memakai bong lalu dihisap seperti merokok ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : - Dua paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B), - Satu buah Kotak Permen original, - Satu buah dompet warna ungu, - Satu buah pipa kaca, - Satu buah korek api gas, yang semuanya dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat dikamar kos terdakwa, Kos Maha Ayu lantai 2 kamar nomor 15 Jalan Gelogor Carik Gang Kafe Dewi, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki dua paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi shabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram ( kode A ) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram ( kode B), Satu buah kotak permen original, Satu buah dompet warna ungu, satu buah pipa kaca dan satu buah korek api gas yang dibelinya dari Beny Taswir untuk dipakai sendiri ;

- Bahwa terdakwa memakai shabu dengan cara dibakar memakai bong lalu dihisap seperti merokok ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yuridis diatas akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan diatas, maka Majelis akan memilih langsung pasal dakwaan yang opaling mendekati terbukti dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan yakni dakwaan ketiga bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

### **Unsur Setiap Penyalah Guna :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan didalam fakta yuridis diatas bahwa ia terdakwa memiliki dua paket shabu dengan cara membeli dari Beny Taswir seharga Rp. 1.500.000 dengan tujuan untuk dipakainya sendiri karena terdakwa memang sudah sering memakai shabu akan tetapi terdakwa mengakui

Hal 14 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa bahwa perbuatannya itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

### **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa kepemilikan shabu oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 662/NNF/2018 tanggal 14 Juni 2018 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,01 gram (kode A) diberi nomor barang bukti 2880/2018/NF dan dengan berat 0,04 gram (kode B) diberi nomor barang bukti 2881/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 2882/2018/NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas membuktikan bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga penuntut umum tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, untuk itu Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKAN GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman, untuk itu Majelis berpendapat bahwa lamanya pidana nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP ;

Hal 15 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan penuntut Umum yang selanjutnya nanti akan menentukan status barang bukti dimaksud dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan :

- ☐ Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Christine Pangkorego telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKAN GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christine Pangkorego oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Dua paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika masing-masing berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,02 gram (kode A) dan berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,14 gram (kode B) ;
  - Satu buah Kotak Permen Original ;

Hal 16 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Pipa Kaca ;
- Satu buah Korek Api Gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami I DEWA MADE BUDIWATSARA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA, SH. dan NI MADE PURNAMI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Putu Gede Suriawan,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH.

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,S.H.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2018, Nomor 1023 / Hal 17 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 696/Pid.Sus/2018/PN Dps, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Hal 18 dari 17 hal Putusan No.696/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)